



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PADA BULAN RAMADAN 1444 HIJRIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tetap mengutamakan terselenggaranya pelayanan publik, perlu melakukan penyesuaian jam kerja pada bulan Ramadan 1444 Hijriah;
- b. bahwa penyesuaian jam kerja pada bulan Ramadan 1444 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai dan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Bulan Ramadan 1444 Hijriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 1361);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA BULAN RAMADAN 1444 HIJRIAH.**

KESATU : Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah:

1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 08.00 - 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB

KEDUA : Jumlah jam kerja efektif bagi ASN di lingkungan BPIP selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

KETIGA : Sekretaris Utama dan Deputi bertanggung jawab memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik BPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI